

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa :

Nama : Ayu Indah Sari Br Lumban Gaol
Npm : 20510075
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Patumbak Kampung Keramatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2022.

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi


Pembimbing Utama



Dr.E.Manatap Berliana Lumban Gaol,S.E.,M.Si.,Ak,CA



Pembimbing



Dr.E.Hamonangan Siallagan, S.E.,M.Si.

Pembimbing Pendamping



Drs. Mangasa Sinurat S.H.,M.Si

Ketua Program Studi



Dr.E.Manatap Berliana Lumban Gaol,S.E.,M.Si.,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa. (Indonesia, 2016)

Implementasi otonomi memberikan kekuatan bagi desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hal ini menambah beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun pemerintahan desa tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa disebut sebagai keuangan desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Di samping itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini diharapkan dapat diimplementasikan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pada hakikatnya, pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk menciptakan desa yang maju, dekat dengan rakyatnya, tangguh, tidak tertinggal, mandiri, demokratis, dan mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang masyarakatnya hidup dalam keadilan dan kemakmuran.(Mutia Basri et al., 2020).

Pendapatan desa menurut Permendagri 20 Tahun 2018 adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa belanja desa adalah “semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Belanja desa dapat didefinisikan sebagai pengeluaran rekening desa selama satu tahun anggaran atau hutang yang dapat mengurangi ekuitas dana”. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang diputuskan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa, sebagai daerah otonom terendah, otomatis akan terpengaruh oleh sistem fiskal yang berdesentralisasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah kebijaksanaan yang mengatur

keuangan desa. Selain kemampuan aparaturnya pemerintah desa, partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan. Pembangunan desa sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa membuat penilaian terhadap aparaturnya desa tidak berdampak negatif karena mereka melakukan tugas utama mereka untuk memberikan pelayanan masyarakat.

Keterlibatan pemerintah desa adalah suatu strategi pembangunan yang bertujuan mencapai pemerataan hasil pembangunan, memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mencapai stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan administrasi negara, menjadi perpanjangan tangan dalam upaya pembangunan nasional, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata.

Permasalahan yang sering muncul pada saat ini khususnya di pemerintah desa selalu disebabkan oleh kurangnya implementasi penuh peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan baik serta menjadi suatu sektor publik dan masih rendahnya SDM dan efektifitas kelembagaan dan tata kelola penerimaan desa serta pelayanan terhadap masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan APBDes saat ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini mengingat fenomena yang sering mengkhawatirkan terkait terjadinya kasus penggelapan Dana Desa di Desa-Desa yang ada di ruang lingkup Kabupaten Deli Serdang seperti di desa Sugau

Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dimana terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 506.000.000, di desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dimana terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 983.000.000, dan di desa Salabulan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dimana terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 300.000.000. Kejadian-kejadian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang mendalam guna menggali informasi sejauh mana Dana Desa telah digunakan dengan baik oleh masyarakat oleh karena itu penulis ingin memberikan gambaran tentang proses perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Pada dasarnya Penggunaan Alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana tersebut, pemerintah desa harus dapat mengelolanya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Alasan Peneliti memilih untuk meneliti APBDes karena peneliti ingin mengetahui apakah APBDes telah terealisasi dengan baik di desa Patumbak Kampung. Karena Apabila APBDes dikelola dengan baik dan jujur, mungkin ada peningkatan pelayanan publik di pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan tentu saja peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan mengingat hal-hal yang disebutkan, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam tulisan skripsi berjudul **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah adalah : Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Periode Tahun 2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar suatu penelitian dapat terarah dan bermanfaat maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Patumbak Kampung Kabupaten Deli Serdang Untuk Periode Tahun 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah bagi penelitian yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Patumbak Kampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Permendagri No 20. Tahun 2018 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat, dan terletak dalam wilayah kabupaten. (Barniat, 2019). Desa, atau dikenal dengan nama lain, merupakan entitas hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengelola kepentingan lokal. Desa ini mengatur urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan tradisi yang diakui serta dihormati dalam kerangka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Erni Irawati, 2021)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Desa adalah entitas hukum yang memiliki kekuasaan untuk mengaturnya sendiri, didasarkan pada hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat

dan terletak dalam wilayah kabupaten dan juga merupakan entitas hukum masyarakat dengan batas wilayah yang berwenang mengelola kepentingan lokal, mengatur urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan tradisi yang diakui dalam kerangka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Menjelaskan bahwa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan tugas pemerintahan. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 31 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa

berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 43 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- b. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 63 adalah

sebagai berikut :

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

4. Tahap Pelaporan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 68 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1) laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - 2) laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 70 pertanggungjawaban terdiri dari :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan : laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Selain itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu :

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan antara lain :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- d) Menetapkan PPKD;

- e) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.
- f) Menyetujui RAK Desa
- g) Menyetujui SPP.

Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. PPKD tersebut terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan Kaur Keuangan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang mempunyai tugas :

- a) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa.
- b) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa.
- c) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
- d) pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- e) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa.
- f) Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
- g) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- h) Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
- i) Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa.
- j) Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Kaur dan Kasi

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Di mana Kaur terdiri atas Kaur tata usaha dan umum dan Kaur perencanaan. sedangkan Kasi terdiri atas Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan, dan Kasi pelayanan. Kaur dan Kasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat

dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim tersebut berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :

- a. ketua
- b. sekretaris
- c. anggota

4. Kaur Keuangan

Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan mempunyai tugas :

- a) Menyusun RAK Desa; dan
- b) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

2.1.3 Anggaran

2.1.3.1 Pengertian Anggaran

Menurut standar akuntansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Governmental Accounting Standard Board (GASB), seperti yang dikutip oleh Sujarweni (2015) dalam penelitian (Dioniki et al., 2020), anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan operasional. Ini melibatkan proyeksi pengeluaran yang diajukan dan perkiraan sumber pendapatan yang diharapkan untuk mendukungnya selama periode waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2018) dalam

penelitian (Rawung, 2021), “Anggaran adalah deskripsi kinerja yang diharapkan selama periode waktu tertentu, yang dinyatakan dalam istilah keuangan.”. Hal ini sejalan dengan Anthony dan Govindarajan (2011) dalam penelitian (Kaharti, 2019), “Anggaran adalah rencana keuangan yang biasanya mencakup jangka waktu satu tahun yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan jangka pendek dalam suatu organisasi”. (Kaharti, 2019)

Dari pengertian anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang dibuat oleh suatu organisasi untuk masa depan selama jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam nilai moneter.

2.1.3.2 Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai fungsi utama yaitu sebagai berikut :

1. Alat Perencanaan

Anggaran desa berfungsi sebagai alat pengelolaan untuk membantu desa mencapai tujuannya. Melalui anggaran, desa dapat merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, mengidentifikasi biaya yang diperlukan dan merencanakan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Menurut Mardiasmo dalam penelitian (Dioniki et al., 2020) Anggaran desa sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Menyusun tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung

pencapaian tujuan organisasi.

- c. Menyiapkan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan serta indikator kinerja dan tingkat keberhasilan organisasi.
- d. Mengentukan indikator kinerja dan mengukur pencapaian strategi.

2. Alat Pengendalian

Anggaran merinci rencana rinci mengenai pendapatan dan belanja desa. Dengan adanya anggaran, setiap aspek pengeluaran dan pemasukan dapat dilaporkan kepada masyarakat. Tanpa anggaran, desa akan kesulitan mengelola pendapatan dan pengeluarannya dengan baik.

3. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran, desa dapat merencanakan kebijakan keuangan mana yang harus diterapkan dengan lebih bijaksana, sehingga memungkinkan peramalan dan estimasi perekonomian dan struktur organisasi yang lebih baik. Anggaran dapat berperan dalam mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perekonomian masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Alat Koordinasi Dan Komunikasi

Dalam proses penyusunan anggaran, komunikasi dan koordinasi antar unit kerja sangat penting. Selama tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penting untuk memastikan bahwa semua perangkat desa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang lengkap. Anggaran publik yang dirancang secara cermat akan mampu mengidentifikasi kesenjangan pencapaian tujuan desa antar unit kerja yang berbeda.

5. Alat Penilaian Kerja

Evaluasi kinerja pengelola desa akan bergantung pada cara mereka merencanakan dan melaksanakan anggarannya. Kinerja pengelola desa akan diukur dari sejauh mana mereka mencapai target anggaran dan sejauh mana mereka mampu memanfaatkan anggaran secara efektif. Anggaran berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kinerjanya.

6. Alat Motivasi

Pemanfaatan anggaran dengan baik dan tercapainya tujuan desa dapat memotivasi perangkat desa untuk bekerja secara efektif dan produktif. Apabila anggaran disusun dengan baik dan dilaksanakan sesuai rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran desa, maka akan mencerminkan kinerja desa yang luar biasa. (Weeks, 2015)

2.1.3.3 Manfaat Anggaran Desa

Manfaat Anggaran Desa Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengatasi masalah kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Selain itu, anggaran desa juga bermanfaat sebagai :

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan

Alokasi dana desa akan mempercepat penyaluran dan akses di desa, serta mengatasi permasalahan yang dapat diatasi secara bertahap khususnya dalam pembangunan infrastruktur publik, karena penggunaan dana desa didistribusikan secara adil dan merata.

2. Memajukan SDM yang ada di desa

Dengan bertambahnya jumlah anggaran dana desa yang disediakan pemerintah pusat setiap tahunnya, pemerintah berharap sumber daya manusia (SDM) desa semakin berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, anggaran tersebut selain digunakan untuk pembangunan desa seperti infrastruktur dan peralatan, juga digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.1.3.4 Prinsip-prinsip Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip penetapan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah kemampuan otoritas yang lebih tinggi untuk mempertanggungjawabkan secara publik tindakan individu atau kelompok dalam suatu organisasi. (Anggriani et al., 2019)

b. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mengakses dan memperoleh informasi secara bebas mengenai bagaimana pemerintah beroperasi, termasuk informasi mengenai

kebijakan yang diambil dan proses pengambilan keputusan dan prestasi.
(Sangki et al., 2017)

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah kontribusi sukarela warga dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi mereka, serta partisipasi dalam evaluasi program, dengan tujuan meningkatkan tingkat kebahagiaan mereka. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan adalah keikutsertaan warga desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari upaya pembangunan desa. Mohammad Mulyadi dalam penelitian (Heru Irianto et al., 2023)

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. (Widayanti et al., 2019)

2.1.4 Pendapatan dan Belanja Desa

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan adalah “adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan desa mengacu pada jumlah uang yang diperoleh desa untuk mendukung kegiatan pemerintah. Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang lebih besar, yang memberikan desa kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, desa

membutuhkan pendanaan untuk mendukung berbagai programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa dan dapat berasal dari pendapatan awal desa, dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga bahkan pinjaman desa.(Elok et al., 2019)

2.1.4.2 Pengertian Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa (Rosidah;., 2018). Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang mengurangi ekuitas atau kekayaan daerah dan tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah (Tanjung, Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah, 2009). Struktur belanja daerah mencakup dua komponen utama: belanja langsung dan belanja tidak langsung. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

2.1.5 Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif di desa. Efektivitas tata kelola dapat diverifikasi melalui langkah-langkah penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Menurut Wardani (2013) dalam penelitian (Liando et al., 2017). Menurut (Rujiman 2014) dalam penelitian (Liando et al., 2017) APBDesa merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah desa, seperti biaya operasional dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Menurut Hasan (2015:3 dalam penelitian (Supit et al., 2017)

menjelaskan bahwa APBDesa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang merinci sumber pendapatan dan pengeluaran desa dalam satu tahun. APBDesa dibagi menjadi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Proses penyusunan APBD desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. (Supit et al., 2017).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa APBDes adalah alat perencanaan tahunan yang digunakan pemerintah desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam suatu desa, kepala desa mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, perangkat desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa sesuai dengan keputusan kepala desa. Proses pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan keuangan desa merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai bagian dari perencanaan, sekretaris desa bertanggung jawab menyiapkan rancangan peraturan desa (Raperdes) yang dievaluasi oleh camat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/kepala desa. Saat melaksanakan pembayaran untuk perencanaan keuangan desa, tugas Sekretaris Desa melibatkan pemeriksaan kelengkapan permintaan pembayaran, verifikasi akurasi perhitungan tagihan terkait anggaran APBDes, pengecekan ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud, dan penolakan pengajuan pembayaran jika tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan bendahara desa bertugas mengelola keuangan desa, mencatat seluruh pemasukan dan

pengeluaran desa, serta menutup pembukuan secara berkala setiap akhir bulan.(Rizqiyah & Ardini, 2019)

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut dengan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. sementara perencanaan jangka pendek disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan dalam menyusun RPJMDesa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Perencanaan keuangan desa merupakan suatu langkah dalam merumuskan rencana pembangunan di tingkat desa. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, efektivitas biaya dan pemanfaatan sumber daya desa secara tepat sasaran. Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan berbagai tahap. Tahap yang pertama adalah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa. sebelum melakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) ,desa melakukan musyawarah dusun (musdus), yaitu kegiatan yang melibatkan kepala desa, BPD, dan perwakilan masyarakat dalam meninjau secara langsung

dusun mana saja yang memiliki prioritas untuk dilakukan pembangunan. (Walean et al., 2021)

Rancangan RKP Desa, yang telah disertakan dengan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh tim verifikasi, akan dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes yang diadakan oleh Kepala Desa. Dokumen tersebut mencakup rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalamnya terdapat prioritas program dan kegiatan yang akan didanai oleh :

1. Pagu indikatif desa.
2. Pendapatan Asli Desa.
3. Swadaya masyarakat desa.
4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah.

Tabel 2. 1

Jadwal Penyusunan APBDes

No	Keterangan	Waktu/Bulan
1	Penyusunan RAPBDesa	Awal Oktober
2	Penyepakatan Bersama BPD	Akhir Oktober
3	Penyampaian Kepada Bupati Melalui Camat	Maksimal 3 Hari

4	Proses Evaluasi	Maksimal 20 Hari Kerja
5	Proses Penyempurnaan	Maksimal 7 Hari Kerja
6	Penetapan APBDesa	Maksimal 31 Desember

2.1.6 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Wiestra, dkk (2014:12 dalam penelitian (Bsi, 2020) Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah penerapan atau pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam mengelola keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus diikuti, termasuk aspek penerimaan dan pengeluaran. Salah satu prinsip penting adalah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dilakukan melalui rekening kas desa. Proses pencairan dana dari rekening kas desa dilakukan dengan tanda tangan bersama oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Bagi mereka yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, pemerintah Kabupaten/Kota akan menetapkan peraturan lebih lanjut. Sesuai dengan peraturan tersebut, pembayaran kepada pihak ketiga akan dilakukan secara normatif melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan serangkaian tindakan untuk mengeksekusi rencana dan anggaran yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan APBDesa tersebut, Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun untuk setiap kegiatan, yang kemudian menjadi dasar untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

2.1.7 Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Secara sederhana, penatausahaan merujuk pada kegiatan terkait pembukuan atau administrasi pembukuan. Dalam konteks ini, penatausahaan berkaitan dengan pembukuan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penatausahaan Keuangan Desa merupakan aktivitas pencatatan yang secara khusus dilakukan oleh Bendahara Desa. Dengan demikian, penatausahaan keuangan desa dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang terkait dengan pencatatan semua transaksi keuangan, yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas utama Bendahara Desa adalah mencatat setiap transaksi, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana. Pencatatan dilakukan secara teratur dan berurutan untuk mencatat semua transaksi keuangan Desa. Proses penatausahaan keuangan Desa yang dijalankan oleh Bendahara Desa bersifat sederhana, menggunakan metode pembukuan tanpa melibatkan jurnal akuntansi. Dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, Bendahara Desa memanfaatkan:

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak.

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari

pajak dan mencatat pengeluaran, seperti penyetoran pajak ke kas Negara.

3) Buku Bank.

Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu seperti Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

2.1.8 Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pelaporan merupakan tindakan untuk mengkomunikasikan informasi terkait hasil pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan kewenangan yang diberikan. Dengan demikian, laporan harus disusun tepat waktu, akurat, bermakna, dan efisien. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai information keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari :
 - a) Laporan pelaksanaan APB Desa
 - b) Laporan realisasi kegiatan
2. Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap

akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

4. Menyampaikan Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.1.9 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab mengenai pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa wajib melaporkan secara berkala, semesteran dan tahunan. Laporan ini disampaikan kepada bupati/walikota dan sebagian juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rincian Laporannya adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diinformasikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan dua laporan, yaitu Laporan Semester Pertama yang disampaikan sebelum akhir bulan Juli pada tahun yang bersangkutan, dan Laporan Semester Akhir Tahun yang disampaikan sebelum akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah laporan periodik yang disampaikan kepada BPD mengenai pelaksanaan APBDesa yang telah disetujui pada awal tahun, dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa meliputi :

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran terkait.
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran, dan
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Pelaporan penggunaan dana desa merupakan suatu langkah yang memberikan informasi atau data mengenai perkembangan dan kemajuan setiap penggunaan dana desa. Pemerintah desa mempunyai tugas untuk secara aktif melibatkan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, melibatkan masyarakat desa dalam prosesnya, dan membuat penggunaan dana desa tersedia bagi masyarakat.

4. Laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Laporan kinerja kepada merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan lisan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

2.1.10 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Lapananda (2016 dalam penelitian (Supit et al., 2017) menjelaskan bahwa pengaturan mengenai tata cara pengumpulan dan pengeluaran anggaran tingkat desa yang disingkat APBDesa diatur dalam Pasal 9 sampai

dengan 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan tingkat desa. adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang strukturnya meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan keuangan desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan total pendapatan desa selama satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan. Komponen pendapatan desa meliputi pendapatan awal desa (PADesa), pendapatan transfer dan pendapatan lainnya. Sumber PADesa antara lain pendapatan dari kegiatan komersial, pendapatan dari aset desa, sumbangan sukarela, gotong royong dan kerjasama, serta pendapatan awal desa lainnya. Pendapatan transfer meliputi dana desa, sebagian pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota, alokasi dana desa, serta dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, serta dukungan keuangan dari kabupaten /APBD kota. Sedangkan pendapatan lain-lain meliputi pendapatan hasil kerjasama, kontribusi perusahaan yang beroperasi di desa, subsidi dan sumbangan pihak ketiga, serta koreksi kesalahan anggaran tahun sebelumnya. mempengaruhi pendapatan desa tahun ini, bunga bank dan segala macamnya. pendapatan dari desa sah lainnya. (Rosidah;., 2018)

2. Belanja Desa

Belanja desa adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, menjadi tanggungan tahun anggaran dan tidak dapat dikembalikan. Belanja desa dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama, yaitu pembangunan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan

masyarakat desa, masyarakat desa, dan manajemen situasi darurat dan bencana alam. Secara lebih rinci, pengeluaran desa dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu biaya yang berkaitan dengan pegawai, pembelian barang/jasa, penanaman modal, dan kebutuhan tak terduga. (Rosidah;., 2018)

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merujuk pada seluruh penerimaan yang perlu dikembalikan atau pengeluaran yang akan diterima kembali dalam tahun anggaran saat ini atau masa mendatang. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup tiga bagian yaitu SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan meliputi dua bagian yaitu penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. (Rosidah;., 2018)


2.2 Kerangka Berpikir

APBDesa, singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disusun dan disetujui oleh kepala desa bersama badan pertimbangan perwakilan desa melalui peraturan desa. Tahun anggaran APBDesa berlangsung selama satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, yang meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Penerapan kebijakan alokasi anggaran ini berdampak pada pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan, penipuan dan korupsi. Dalam rangka peningkatan pendapatan desa, penting adanya laporan pertanggungjawaban yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber : Didesain Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Patumbak Kampung yang berlokasi di Dusun VI, Gang Inpres, Desa, Jalan Pertahanan Patumbak, Sigara Gara, Medan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20361. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari - 27 Februari 2024.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif sebagai data yang diungkapkan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Pratiwi, 2017). Data kualitatif dapat diperoleh melalui diskusi atau pengamatan, dan wawancara atau kuesioner. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yaitu data primer bersifat kualitatif.

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli. Data ini tidak tersedia dalam bentuk kompilasi atau sebagai file. Data tersebut harus dicari melalui sumber atau dalam istilah teknisnya responden yaitu individu yang menjadi subjek penelitian atau sumber informasi dan data yang kita cari (Pratiwi, 2017). Sumber Data primer yang diperoleh oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang ikut dalam pengelolaan APBDes yaitu Kepala Desa, Sekretastis Desa beserta seluruh jajarannya mulai dari yang terendah sampai tertinggi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertemu untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, dengan tujuan untuk menciptakan makna dalam konteks topik tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada aparatur desa dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya terhadap aparatur pemerintahan desa Patumbak Kampung. dalam melaksanakan wawancara tentang pengelolaan APBDes Patumbak Kampung, telah dibuat kuesioner seperti pada Lampiran 1.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penyusunan APBDes, laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan arsip lainnya yang dianggap penting pada APBDes Patumbak Kampung.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Dalam memperoleh keakuratan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Pratiwi, 2017). Triangulasi menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data, yaitu; sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah meneliti data dari berbagai sumber informasi atau dari informan yang berbeda merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keandalan data. Triangulasi sumber, yaitu metode pemeriksaan data yang diperoleh melalui penelitian dari berbagai sumber atau informan, dapat menghasilkan data yang lebih andal (Alfansyur & Mariyani, 2020).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keandalan data dengan cara menyelidiki keabsahan dan keasliannya melalui pendekatan yang berbeda-beda terhadap sumber yang sama. Artinya peneliti menggunakan banyak teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Dalam konteks ini, peneliti dapat menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menarik sebuah kesimpulan (Alfansyur & Mariyani, 2020).

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu seringkali mempengaruhi keandalan data. Misalnya pengumpulan data di pagi hari melalui wawancara dengan narasumber yang masih baru dan tidak bermasalah cenderung menghasilkan data yang lebih bernilai dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, untuk menguji keandalan data perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi atau teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda.

“Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, pengujian perlu

diulang beberapa kali hingga diperoleh data yang andal dan akurat.” (Alfansyur & Mariyani, 2020). Dalam penelitian ini bahwa untuk keabsahan data digunakan Triangulasi Sumber.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi dari hasil dokumentasi dan wawancara langsung.
2. Mengelompokkan data kedalam tabel dan menjabarkan kedalam bentuk narasi.
3. Menganalisis Perencanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
4. Menganalisis Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
5. Menarik kesimpulan dengan membandingkan praktek pengelolaan APBDes di Desa Patumbak Kampung terhadap teori relevan. Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

